



**P U T U S A N**

**Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERWANTO SITUMEANG .**  
Tempat lahir : Paluh Manis .  
Umur/tgl. lahir : 31 tahun/15 Maret 1983 .  
Jenis kelamin : Laki-laki .  
Kebangsaan : Indonesia .  
Tempat tinggal : Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Palih Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat .  
A g a m a : Islam .  
Pekerjaan : Wiraswasta .  
Pendidikan : SMP (tidak tamat) .

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Agustus 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tahap I, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan Lanjutan Penuntut Umum tahap II, sejak tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2014 ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan ini telah didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : Syarial, SH Advokat /Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Syarial & Associates, yang beralamat di Jalan Perjuangan No. 218 Palus Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 711/Pen.Pid.Sus/2014/PN Stb, tertanggal 05 Nopember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan, tanggal 28 Oktober 2014, No. B-1994/N.540/N.2.25/Euh.2/10/2014 atas nama perkara Terdakwa HERWANTO SITUMEANG ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 710/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika), tentang penunjukan hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERWANTO SITUMEANG ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanggal tanggal 29 Oktober 2014, Nomor 711/Pid.Sus/2014/PN Stb (Narkotika), perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa HERWANTO SITUMEANG ;
4. Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDM-47/STBAT.1/10/2014 oleh Harry Royon Poltak, SH ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
3. Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2014 No.Reg.Perkara: PDM-48/Euh.2/STBAT/10/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Menyatakan Terdakwa Herwanto Situmeang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herwanto Situmeang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik transparan sabu-sabu ;
  - 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada/bong yang diatas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet ;
  - 2 (dua) buah mancis ;
  - 1 (satu) buah korek kuping ;
  - 1 (satu) buah kaca pirek ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar ia dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### DAKWAAN

#### KESATU :

Bahwa Terdakwa HERWANTO SITUMEANG bersama JASA GINTING (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa bersama Jasa Ginting (penuntutan terpisah) membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket hemat seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di stasiun kereta api Pangkalan Brandan dari laki-laki yang tidak dikenal. Kemudian setelah terdakwa dan Jasa Ginting **menguasai sabu-sabu** tersebut dibawa pulang ke Dusun IV Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Lalu terdakwa dan Jasa Ginting menyiapkan 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada / bong yang di atas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1(satu) buah kaca pirex. Selanjutnya terdakwa dan Jasa Ginting berjalan kaki ke Dusun IV Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang tepatnya di belakang rumah ucok. Sesampainya di belakang rumah ucok terdakwa dan Jasa Ginting jongkok berhadapan-hadapan mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian. Kemudian saksi Suherman, saksi Afifudin dan saksi A. Franudika (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) melihat terdakwa bersama Herwanto Situmeang sedang mempergunakan narkotika lalu menangkap terdakwa dan Herwanto Situmeang beserta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada/bong yang di atas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1(satu) buah kaca pirex di atas tanah. Selanjutnya terdakwa dan Jasa Ginting beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Gebang ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium :

1. Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5744/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa HERWANTO SITUMEANG yaitu barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,3 gram dan pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,28 gram serta 1 (satu) botol plastik oblada berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satunya terhubung dengan pipet kaca dan pengembalian barang bukti berupa botol kosong adalah benar positif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Barang Bukti Urine No. Lab : 5743/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa HERWANTO SITUMEANG dan barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa HERWANTO SITUMEANG bersama JASA GINTING (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu bulan Agustus tahun 2014 bertempat di Dusun IV Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, bermula pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus sekitar pukul 22.45 saksi Suherman, saksi Afifudin dan saksi A. Franudika (anggota Kepolisian Polsek Gebang) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan Jasa Ginting sedang mempergunakan narkotika jenis sabu di Dusun IV Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat. Kemudian saksi Suherman, saksi Afifudin dan saksi A. Franudika menuju tempat tersebut tepatnya di belakang rumah Ucok melihat serta menangkap terdakwa dan Jasa Ginting jongkok berhadap-hadapan yang **sedang mempergunakan narkotika jenis sabu** serta ditemukan barang bukti berupa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik transparan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada/bong yang di atas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kaca pirex di atas tanah. Selanjutnya terdakwa dan Jasa Ginting beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Gebang ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium :

1. Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5744/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa HERWANTO SITUMEANG yaitu barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,3 gram dan pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,28 gram serta 1 (satu) botol plastik oblada berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salh satunya terhubung dengan pipet kaca dan pengembalian barang bukti berupa botol kosong adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Barang Bukti Urine No. Lab : 5743/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa HERWANTO SITUMEANG dan barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya dan ia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam mengadili dan memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

**1. Saksi Suherman**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diperiksa tentang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang memakai sabu dibelakang rumah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang temannya bernama Herwanto Situmeang Alias Anto dalam perkara terpisah, sebelum saksi menangkap Terdakwa dengan Herwanto Situmeang saksi terlebih dahulu memantau dengan jarak 20 meter, pada saat saksi melakukan pemantauan saksi melihat Herwanto Situmeang sedang memakai sabu, kemudian melakukan penangkapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 22.45 wib saksi mendapat informasi warga yang dapat dipercaya bahwa di Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, lalu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi bernama Afifuddin dengan Ahmad Franudika berangkat ketempat kejadian dengan naik Sepeda Motor, setelah saksi sampai saksi terlebih dahulu melakukan pemantauan dengan jarak sekitar 20 meter, dan pada saat saksi melakukan pemantauan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dibelakang rumah sedang memakai sabu-sabu dengan jongkok berhadap-hadapan, kemudian saksi melakukan penangkapan, setelah saksi tangkap mengaku bernama Jasa Ginting Alias Jasa (Terdakwa) dengan Herwanto Situmeang, dan saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dalam plastic kecil sisa bekas baru dipakai Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah korek kuping dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa Terdakwa dengan Herwanto Situmeang bersama barang bukti ke Kantor Polsek Gebang ;

- Bahwa saksi 3 (tiga) orang yaitu saksi, Afifuddin dengan Ahmad Franudika lalu saksi bertugas di Polsek Gebang ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu bekas sisa dipakai Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping dan 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti milik Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, sedangkan sabu dibeli patungan Terdakwa dengan Herwanto Situmeang seharga Rp 70.000,- ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa membeli sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemakai bukan pengedar ;
- Bahwa saksi ada tanya menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi baru sekali ini memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dibelakang rumah Ucok ;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang memakai sabu-sabu bersama Herwanto Situmeang dengan cara jongkok berhadap-hadapan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan dari jarak 20 meter, ada saksi melihat Terdakwa memakai dengan temannya Herwanto Situmeang secara bergantian memakai sabu tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat pertama memakai Herwanto Situmeang baru Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan target Polisi selama ini ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mau ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Herwanto Situmeang memakai sabu-shabu tersebut ikut ditangkap tetapi disadangkan dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti sisa sabu, bong, mancis, korek kuping dan kaca pirek yang saksi temukan dan menurut pengakuan Terdakwa, milik Terdakwa dengan Herwanto Situmeang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Suherman tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi Afifuddin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diperiksa tentang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang memakai sabu dibelakang rumah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang temannya bernama Herwanto Situmeang Alias Anto dalam perkara terpisah, sebelum saksi menangkap Terdakwa dengan Herwanto Situmeang saksi terlebih dahulu memantau dengan jarak 20 meter, pada saat saksi melakukan pemantauan saksi melihat Herwanto Situmeang sedang memakai sabu, kemudian melakukan penangkapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 22.45 wib saksi mendapat informasi warga yang dapat dipercaya bahwa di Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, lalu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi bernama Suherman dengan Ahmad Franudika berangkat ketempat kejadian dengan naik Sepeda Motor, setelah saksi sampai saksi terlebih dahulu melakukan pemantauan dengan jarak sekitar 20 meter, dan pada saat saksi melakukan pemantauan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dibelakang rumah sedang memakai sabu-sabu dengan jongkok berhadap-hadapan, kemudian saksi melakuka penangkapan, setelah saksi tangkap mengaku bernama Jasa Ginting Alias Jasa (Terdakwa) dengan Herwanto Situmeang, dan saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dalam plastic kecil sisa bekas baru dipakai Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah korek kuping dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian saksi membawa Terdakwa dengan Herwanto Situmeang bersama barang bukti ke Kantor Polsek Gebang ;
- Bahwa saksi 3 (tiga) orang yaitu saksi, Suherman dengan Ahmad Franudika lalu saksi bertugas di Polsek Gebang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu bekas sisa dipakai Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping dan 1 (satu) buah kaca pirek ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti milik Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, sedangkan sabu dibeli patungan Terdakwa dengan Herwanto Situmeang seharga Rp 70.000,- ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa membeli sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menayakan Terdakwa bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemakai bukan pengedar ;
- Bahwa saksi ada tanya menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi baru sekali ini memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dibelakang rumah Ucok ;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang memakai sabu-sabu bersama Herwanto Situmeang dengan cara jongkok berhadap-hadapan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan dari jarak 20 meter, ada saksi melihat Terdakwa memakai dengan temannya Herwanto Situmeang secara bergantian memakai sabu tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat pertama memakai Herwanto Situmeang baru Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan target Polisi selama ini ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mau ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Herwanto Situmeang memakai sabu-shabu tersebut ikut ditangkap tetapi disadangkan dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti sisa sabu, bong, mancis, korek kuping dan kaca pirek yang saksi temukan dan menurut pengakuan Terdakwa, milik Terdakwa dengan Herwanto Situmeang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Afifuddin tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Ahmad Franudika**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa diperiksa tentang Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang memakai sabu dibelakang rumah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada 1 (satu) orang temannya bernama Herwanto Situmeang Alias Anto dalam perkara terpisah, sebelum saksi menangkap Terdakwa dengan Herwanto Situmeang saksi terlebih dahulu memantau dengan jarak 20 meter, pada saat saksi melakukan pemantauan saksi melihat Herwanto Situmeang sedang memakai sabu, kemudian melakukan penangkapan ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 22.45 wib saksi mendapat informasi warga yang dapat dipercaya bahwa di Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, lalu saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi bernama Suherman dengan Afifuddin berangkat ketempat kejadian dengan naik Sepeda Motor, setelah saksi sampai saksi terlebih dahulu melakukan pemantauan dengan jarak sekitar 20 meter, dan pada saat saksi melakukan pemantauan saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dibelakang rumah sedang memakai sabu-sabu dengan jongkok berhadapan, kemudian saksi melakukan penangkapan, setelah saksi tangkap mengaku bernama Jasa Ginting Alias Jasa (Terdakwa) dengan Herwanto Situmeang, dan saksi menemukan barang bukti sabu-sabu dalam plastic kecil sisa bekas baru dipakai Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap shabu, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah korek kuping dan 1 (satu) buah kaca pirek, kemudian saksi membawa Terdakwa dengan Herwanto Situmeang bersama barang bukti ke Kantor Polsek Gebang ;
- Bahwa saksi 3 (tiga) orang yaitu saksi, Suherman dengan Afifuddin lalu saksi bertugas di Polsek Gebang ;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic kecil sabu-sabu bekas sisa dipakai Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, 1 (satu) buah bong alat untuk menghisap sabu, 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping dan 1 (satu) buah kaca pirek;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti milik Terdakwa dengan Herwanto Situmeang, sedangkan sabu dibeli patungan Terdakwa dengan Herwanto Situmeang seharga Rp 70.000,- ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan Terdakwa membeli sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa bahwa menurut pengakuan Terdakwa pemakai bukan pengedar ;
- Bahwa saksi ada tanya menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi baru sekali ini memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dibelakang rumah Ucok ;
- Bahwa Terdakwa waktu ditangkap sedang memakai sabu-sabu bersama Herwanto Situmeang dengan cara jongkok berhadap-hadapan ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemantauan dari jarak 20 meter, ada saksi melihat Terdakwa memakai dengan temannya Herwanto Situmeang secara bergantian memakai sabu tersebut ;
- Bahwa yang saksi lihat pertama memakai Herwanto Situmeang baru Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bukan target Polisi selama ini ;
- Bahwa Terdakwa pada saat mau ditangkap tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa teman Terdakwa bernama Herwanto Situmeang memakai sabu-shabu tersebut ikut ditangkap tetapi disadangkan dalam berkas perkara terpisah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti sisa sabu, bong, mancis, korek kuping dan kaca pirek yang saksi temukan dan menurut pengakuan Terdakwa, milik Terdakwa dengan Herwanto Situmeang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahmad franudika tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**3. Saksi Jasa Ginting Alias Jasa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa bertemu di jalan Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, dengan Terdakwa Herwanto Situmeang, oleh Terdakwa Herwanto Situmeang mengajak saksi ke Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan dengan naik Sepeda Motor untuk membeli sabu-sabu, setelah saksi sampai di Pangkalan Brandan tepatnya disebut warung Terdakwa masuk, dan tidak berapa lama Terdakwa keluar dari warung saksi lihat Terdakwa sudah memegang sabu dalam plastic kecil, kemudian saksi kembali ke Dusun IV Cita Rakyat, Deas Paluh Manis, saksi bersama Terdakwa masuk ke belakang rumah yang bernama Ucok, setelah dibelakang rumah Ucok saksi dengan Terdakwa memakai sabu yang saksi beli dengan cara saksi jongkok berhadap-hadapan, dan tidak berapa lama belum selesai saksi memakai tiba-tiba datang 3 (tiga) orang anggota Polisi menangkap saksi bersama Terdakwa dan membawa saksi ke Kantor Polisi Polsek Gebang bersama barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan Polisi sisa sabu yang saksi pakai dalam plastic kecil, bong untuk menghisap sabu, mancis, korek kuping dan kaca pirek semua saksi gunakan sebagai alat untuk memakai sabu tersebut;
- Bahwa pemilik semua barang bukti yang ditemukan adalah milik saksi dengan teman Terdakwa, Herwanto Situmeang sabu-sabu sisa yang saksi pakai, karena saksi patungan membeli, sedangkan mancis milik saksi 1 (satu) buah dan Terdakwa, Bong sama-sama membuat saksi korek kuping dan kaca pirek saksi temukan dibelakang rumah Ucok ;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena sedang memakai sabu bersama teman saksi Terdakwa ;
- Bahwa saksi beli sabu dari Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Uang saksi dengan Terdakwa beli patungan, uang saksi Rp. 20.000,- dan uang Terdakwa Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya, hanya waktu itu sabu saksi beli dari seseorang didalam warung dekat Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini memakai sabu, saksi diajak Terdakwa, saksi waktu itu ketemu di jalan ;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk memakai sabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu menggunakan Narkotika tanpa izin dilarang ;
- Bahwa pekerjaan saksi senari-hari mocok-mocok ;
- Bahwa caranya memakai pertama saksi lebih dahulu mempersiapkan alat untuk memakai seperti bong, saksi masukkan sabu kedalam bong baru saksi bakar dan saksi menghisap secara bergantian, saksi baru 3 (kali) menghisap terus datang Polisi menangkap saksi bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Jasa Ginting Alias Jasa tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada/bong yang di atas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah kaca pirex di atas tanah yang telah ditunjukkan dipersidangan tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa Herwanto Situmeang**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa tahu diperiksa karena menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang memakai sabu-sabu dibelakang rumah bersama saksi Jasa Ginting;
- Bahwa Terdakwa juga sebagai saksi Jasa Ginting dalam perkara terpisah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya dibelakang rumah Ukok Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, tiba-tiba datang menangkapTerdakwa dengan Jasa Ginting, karena Terdakwa dengan Jasa Ginting sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gebang, untuk pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ada ditemukan 1 (satu) buah plastic kecil berisi sisa sabu- sabu yang saya pakai dengan Terdakwa, 1 (satu) buah botol aqua merk Oblada (bong), 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah korek kuping, dan 1 (satu) buah kaca pirek ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa peroleh sabu dari beli secara patungan dari seseorang disebuah warung dekat Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) bungkus kecil sabu dengan seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan Jasa Ginting ;
- Bahwa Terdakwa patungan membeli sabu, Uang Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Jasa Ginting Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa beli dengan Jasa Ginting satu kali pakai, tapi terus datang Polisi pada waktu sedang pakai dan ada sisa sedikit ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini Terdakwa dengan Jasa Ginting, karena Terdakwa membeli sabu tersebut patungan ;
- Bahwa dibelakang rumah Ucok Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang ditangkap dalam perkara ini, Terdakwa dengan Jasa Ginting ;
- Bahwa Terdakwa baru ke- 2 (kali) ini memakai sabu dengan Jasa Ginting dan menggunakan sabu-sabu sudah dua bulan ;
- Bahwa Terdakwa yang pertama mengajak Jasa Ginting, Terdakwa jumpa dijalan Terdakwa ajak terus mau ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah dua kali dan perasaannya biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau memakai sabu tersebut dilarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk menggunakan sabu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang ditunjukan dari sisa sabu, bong, mancis, korek kuping dan kaca pirek yang ditemukan dan disita Polisi pada saat saksi ditangkap dengan Jasa Ginting ;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya dibelakang rumah Ucok Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dengan Jasa Ginting, karena Terdakwa dengan Jasa Ginting sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gebang, untuk pemeriksaan selanjutnya ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ada ditemukan 1 (satu) buah plastic kecil berisi sisa sabu- sabu yang Terdakwa pakai dengan Jasa Ginting, 1 (satu) buah botol aqua merk Oblada (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping, dan 1 (satu) buah kaca pirek ;
- Bahwa Terdakwa peroleh sabu dari membeli secara patungan dari seseorang disebuah warung dekat Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan yang menjual sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil sabu dengan seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan Jasa Ginting ;
- Bahwa Terdakwa patungan membeli sabu, Uang Terdakwa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Jasa Ginting Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa beli dengan Jasa Ginting satu kali pakai, tapi terus datang Polisi pada waktu sedang pakai dan ada sisa sedikit ;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini milik Terdakwa dengan Jasa Ginting, karena Terdakwa membeli sabu tersebut dengan patungan ;
- Bahwa dibelakang rumah Ucok Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan Jasa Ginting ;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang ditangkap dalam perkara ini, Terdakwa dengan Jasa Ginting ;
- Bahwa Terdakwa baru ke- 2 (kali) ini memakai sabu dengan Jasa Ginting dan menggunakan sabu-sabu sudah dua bulan ;
- Bahwa Terdakwa yang pertama mengajak Jasa Ginting, Terdakwa jumpa dijalan Terdakwa ajak terus mau ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai sabu sudah dua kali dan perasaannya biasa saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk menggunakan sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5744/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa HERWANTO SITUMEANG yaitu barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,3 gram dan pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,28 gram serta 1 (satu) botol plastik oblada berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salah satunya terhubung dengan pipet kaca dan pengembalian barang bukti berupa botol kosong adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Urine No. Lab : 5743/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa HERWANTO SITUMEANG dan barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu **Kesatu** melanggar pasal 112 ayat 1 UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU Kedua** melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan unsur-unsurnya dari pasal dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa yang terbukti yaitu dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

### Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja orangnya, disini menunjuk kepada subyek tentang orang yang dalam hal ini adalah Terdakwa bernama **Terdakwa Herwanto Situmeang**, dengan identitas selengkapnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan yang diawal persidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwalah yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana, sedang selama persidangan telah terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

### Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung Sub unsur yang bersifat alternatif yaitu Sub unsur tanpa hak dan Sub unsur melawan hukum, oleh karena Sub unsur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat alternatif, maka apabila salah satu Sub unsur telah terpenuhi, maka unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya dibelakang rumah Ucok Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dengan Jasa Ginting, karena Terdakwa dengan Jasa Ginting sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gebang ;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap ada ditemukan 1 (satu) buah plastic kecil berisi sisa sabu- sabu yang saya pakai dengan Terdakwa, 1 (satu) buah botol aqua merk Oblada (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping, dan 1 (satu) buah kaca pirek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa peroleh sabu dari beli secara patungan dengan Jasa Ginting dari seseorang disebuah warung dekat Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan dan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil sabu dengan seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dimana Uang Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Jasa Ginting Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa beli dengan Jasa Ginting satu kali pakai, tapi terus datang Polisi pada waktu sedang pakai dan ada sisa sedikit dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dibelakang rumah Ucok ;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan ternyata petugas tidak menemukan adanya surat ijin dari Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu yang berupa Resep dokter, ataupun surat-surat yang lainnya yang mengijinkan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak menggunakan sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

### **Ad. 3. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 23.00 wib tepatnya dibelakang rumah Ucok Dusun IV Cinta Rakyat, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, tiba-tiba datang menangkap Terdakwa dengan Jasa Ginting, karena Terdakwa dengan Jasa Ginting sedang memakai Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gebang ;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap ada ditemukan 1 (satu) buah plastic kecil berisi sisa sabu- sabu yang saya pakai dengan Terdakwa, 1 (satu) buah botol aqua merk Oblada (bong), 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping, dan 1 (satu) buah kaca pirek ;

Menimbang, bahwa Terdakwa peroleh sabu dari beli secara patungan dengan Jasa Ginting dari seseorang disebuah warung dekat Stasiun Kreta Api Pangkalan Brandan dan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil sabu dengan seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), dimana Uang Terdakwa Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang Jasa Ginting Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa beli dengan Jasa Ginting satu kali pakai, tapi terus datang Polisi pada waktu sedang pakai dan ada sisa sedikit dan Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dibelakang rumah Ucok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium : Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5744/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa HERWANTO SITUMEANG yaitu barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,3 gram dan pengembalian barang bukti dengan berat bruto 0,28 gram serta 1 (satu) botol plastik oblada berisi cairan bening pada tutupnya terpasang 2 (dua) pipet plastik yang salh satunya terhubung dengan pipet kaca dan pengembalian barang bukti berupa botol kosong adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti Urine No. Lab : 5743/NNF/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa yaitu barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 60 (enam puluh) ml urine milik terdakwa HERWANTO SITUMEANG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

dan barang bukti habis digunakan untuk pemeriksaan adalah benar positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu- sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dimana selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan penghapus hukum dalam diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah patut dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada didalam tahanan sejak proses penyidikan, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah diperintahkan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa guna menjalani pidana yang dijatuhkan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, patutlah Terdakwa diperintahkan agar tetap didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) plastik transparan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada/bong yang diatas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping, 1 (satu) buah kaca pirek, maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan dihukum, maka Terdakwa patutlah dibebani membayar biaya perkara ini, sebagaimana ditentukan didalam amar putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keadilan diakui sifatnya sangat relatif dan subyektif, namun demikian berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang menjadi opini publik, maka selama ini masyarakat merasa kurang puas dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika karena merusak generasi muda, selain dari pada itu harus diakui bahwa dengan adanya penjatuhan pidana yang berlangsung selama ini kejahatan Narkotika justru semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan dalam tindak pidana Narkotika sama sekali tidak takut terhadap sanksi-sanksi ;

Menimbang, bahwa seiring dengan tekad pemerintah untuk menumpas para tindak pidana Narkotika tanpa tebang pilih, maka telah dibuat UU.RI no : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur sanksi minimal dan maksimal penjatuhan pidana dan denda, dimaksudkan agar diterapkan sebagaimana mestinya dengan tujuan orang menjadi insyaf akan sanksi perbuatan tindak pidana Narkotika tersebut dan tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa akan dibacakan dalam amar putusan ini, diharapkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberataskan Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herwanto Situmeang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat 1 huruf a UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik transparan sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik minuman merk oblada/bong yang diatas tutup botolnya terletak pipet plastik kecil dan kompeng karet, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah korek kuping, 1 (satu) buah kaca pirek, maka dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari SELASA tanggal 09 DESEMBER 2014, oleh NURHADI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BORBOR PASARIBU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh HARRY ROYAN POLTAK, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Brandan dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua ,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH.,MH

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH., MH.

Panitera Pengganti ,

BORBOR PASARIBU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)